

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**DENGAN**

**KEPOLISIAN RESOR PASER**

NOMOR: 01/HK.02.00/K.KI/07/2023

NOMOR: PKS/05/VII/HUK.8.1.1./2023

**TENTANG**

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PASER**

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balikpapan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. APRIANTO ABDULLAH, S.P., selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER, dalam hal ini bertindak dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER (BAWASLU PASER), berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Chaliluddin no 21 Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI KADE BUDIYARTA, S.I.K., selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASER, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR PASER (POLRES PASER), yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman no 19 Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menindaklanjuti .....

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: 0147/HK.02.00/K.KI/07/2023 dan Nomor: PKS/17/VII/HUK.8.1.1./2023 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkup Wilayah Kabupaten Paser;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, khususnya di wilayah Kabupaten Paser;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang .....

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);

9. Peraturan .....

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum KABUPATEN PASER, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser, melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintah/ swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam naskah kerja sama dengan bentuk-bentuk tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban.

2. Naskah .....

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

2. Naskah kerja sama adalah suatu dokumen yang berisi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih tentang suatu objek yang mengikat untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Bawaslu adalah lembaga yang melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
4. Kepolisian Resor Paser yang selanjutnya disebut Polres Paser adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Paser.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan KABUPATEN PASER untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
7. Terpumpun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terkumpul, terhimpun atau terpusat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman PARA PIHAK guna mewujudkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser.

BAB III .....

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**

**Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

**Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK saling tukar menukar dan memanfaatkan data atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (4) PARA PIHAK sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa Persetujuan PARA PIHAK.

Bagian .....

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Pengamanan**

**Pasal 5**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan:
  - a. penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser; dan
  - b. pelapor dan saksi dalam tindak pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan oleh fungsi intelijen PIHAK KEDUA melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian .....

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Bagian Ketiga

## Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

## Paragraf 1

## Peningkatan Kapasitas

## Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai/personel PARA PIHAK.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*), *workshop*, seminar atau kegiatan lain yang disepakati.

## Paragraf 2

## Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

## Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian .....

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Bagian Keempat**  
**Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 8**

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing masing Pihak.

**BAB V**  
**SOSIALISASI**

**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK, guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. anggota dan/atau pegawai Bawaslu Kabupaten Paser, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se- Kabupaten Paser, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dari PIHAK PERTAMA; dan
  - b. pegawai negeri pada PIHAK KEDUA.

**BAB VI .....**

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**BAB VI**  
**PENANGGUNG JAWAB**

**Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser.
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk:
    - 1) Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Paser terkait bantuan pengamanan.
    - 2) Kepala Satuan Intelijen Keamanan (Kasat intelkam) Polres Paser terkait fungsi pengamanan tertutup, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Rerskrim) Polres Paser terkait dengan penegakan hukum.
    - 3) Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Paser, Kepala Satuan Samapta (Kasat Samapta) Polres Paser, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Paser, Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Kasat Polairud) Polres Paser terkait bantuan pengamanan terbuka; dan
    - 4) Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Paser terkait dengan perumusan dan penyusunan peraturan teknis.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 11**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Kegiatan .....

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN

### Bagian Kesatu Perubahan/ *addendum*

### Pasal 13

- (1) Setiap perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hal tersebut tetap berlaku.

### Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

### Pasal 14

Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian .....

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku

## Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB X  
PENUTUP

## Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

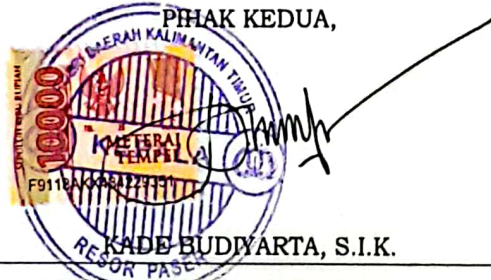
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



APRIANTO ABDULLAH, S.P.

PIHAK KEDUA,



KADE BUDIYARTA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77051089

| Pihak 1                                                                             | Pihak 2                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |